



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0013/M/II/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/148/Tahun 2025 Tanggal 23
Januari 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Mafatikhul Huda
Nama Ketua Penyelenggara : Idi Cahyono, S.Sos
Nama Satuan Pendidikan : KB Nurul Huda
Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Temanggung RT 003 RW 008
Ds. Soborejo, Kec. Pringsurat,
Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : KB
Tahun Berdiri Penyelenggara : 2017
Nomor Induk Berusaha : 2908220060309
Nomor Akta Notaris : AHU-0017576.AH.01.04.Tahun 2015
Berlaku Sampai Dengan : 23 Januari 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 10 Februari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip

Apabila pegawai DPMPSTSP Temanggung dalam melaksanakan tugas menerima/meminta gratifikasi dan suap untuk dilaporkan melalui
<https://bit.ly/PENGADUANDPMPSTSPMG> atau WA 085184841817